

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

## PIAGAM MADRASAH

No: Lk/3.C/1117/1980. M.J. 178

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama memberikan Piagam terdaftar kepada Madrasah :

1. Nama : Madrasah Ibtidaiyah
2. Alamat : Jalan : \_\_\_\_\_  
Desa : Pondok, Sunggingan  
Kecamatan : Miri  
Kabupaten : Sragen  
Propinsi : Jawa Tengah.
3. Didirikan pada : 13 - 1 - 1959  
Oleh : Islamiyah.

Sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan Madrasah Negeri.

Semarang, 1 - Februari 1978

a.n. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama  
Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam.



Midchal BA.  
NIP. 150007080.



**YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM  
MADRASAH IBTIDIYAH AT-TAQWA  
KECAMATAN SUNGGINGAN  
Pondok, Sunggingan, Miri, Sragen 57276**

**SURAT PERNYATAAN  
PERUBAHAN NAMA RA/MADRASAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN  
NOMOR : 001/KEP.MI/VIII/2016**

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Madrasah Ibtidaiyah MI At Taqwa Desa Sunggingan Kecamatan Miri Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa Izin Operasional/Pendirian dibawah ini :

1. Nomor Statistik Madrasah : 111233140033
2. Nama RA/Madrasah : Madrasah Ibtidaiyah
3. Alamat
  - a. Jalan : Pondok
  - b. Kelurahan : Sunggingan
  - c. Kecamatan : Miri
  - d. Kab/Kota : Sragen
  - e. Provinsi : Jawa Tengah
4. Nama Penyelenggara : Yayasan At Taqwa
5. Nomor Akta Notaris : 57
6. Nomor Kemenkumham : AHU-0050460.AH.01.07. Tahun 2016
7. Tanggal Pengesahan : 27 April 2016

Adalah Madrasah yang telah mendapatkan Izin Operasional/Pendirian dari Kantor Kementerian Agama pada Tahun 1959, akan tetapi mengalami perubahan nama dan tidak melaporkan perubahan tersebut kepada Kementerian Agama menjadi :

1. Nama Madrasah : Madrasah Ibtidaiyah At Taqwa Sunggingan
2. Alamat : Pondok, Sunggingan, Miri, sragen
3. Nama Penyelenggara : At Taqwa Sunggingan

Sehubungan dengan hal tersebut, maka atas segala hal yang terjadi sebagai akibat dari tindakan yang telah dilakukan hingga setelah perubahan nama dilaksanakan, sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak Madrasah/Yayasan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila terjadi kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Sragen, 01 Agustus 2016

Yang menyatakan,

Kepala MI At Taqwa Sunggingan



Bahrani, S.Pd.I  
NIP. --

Mengetahui,  
Kasi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama  
Kab. Sragen



Drs. H. Irwan Junaidi  
NIP. 19590606 1986031004



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR 123 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN  
MADRASAH IBTIDAIYAH DESA PONDOK, SUNGGINGAN KECAMATAN MIRI  
KABUPATEN SRAGEN PROVINSI JAWA TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen Nomor: B-742/Kk.11.14/4.1/PP.00/12/2023 tanggal 13 Desember 2023 tentang Permohonan Izin Operasional Baru dipandang perlu mengubah Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Desa Pondok, Sunggingan Kecamatan Miri Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama tentang Perubahan Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Desa Pondok, Sunggingan Kecamatan Miri Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 21);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH DESA PONDOK, SUNGGINGAN KECAMATAN MIRI KABUPATEN SRAGEN PROVINSI JAWA TENGAH.

KESATU : Menetapkan perubahan Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Desa Pondok, Sunggingan Kecamatan Miri Kabupaten Sragen sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA: . . .

KEDUA : Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Piagam Madrasah Nomor: Lk/3.c/1117/Pgm/MI/78 tanggal 1 Pebruari 1978.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 11 Januari 2024

KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TENGAH,



MUSTAIN AHMAD

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR 123 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH  
IBTIDAIYAH DESA PONDOK, SUNGGINGAN KECAMATAN MIRI  
KABUPATEN SRAGEN PROVINSI JAWA TENGAH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERUBAHAN  
IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH

Semula

1	Nama Madrasah	Madrasah Ibtidaiyah
2	Nomor Statistik Madrasah	111233140033
3	Alamat Madrasah	Desa Pondok, Sunggingan Kecamatan Miri Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Islamiyah

Menjadi

1	Nama Madrasah	Madrasah Ibtidaiyah At Taqwa Sunggingan
2	Alamat Madrasah	Dukuh Pondok RT 03 Desa Sunggingan Kecamatan Miri Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah
3	Nama Organisasi Penyelenggara	Perkumpulan Madrasah Ibtidaiyah At-Taqwa Sunggingan Miri
4	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor 57 tanggal 20 April 2016 Lies Setyorini, S.H., M.H., M.Pd.
5	Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0050460.AH.01.07.TAHUN 2016 tanggal 27 April 2016

KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TENGAH,



MUSTA'IN AHMAD